



PUTUSAN

Nomor: 0152/Pdt.G/2017/PA.Tgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan isbat nikah antara:

Medawati binti M. Toha, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SDN1 Tanjung Heran, Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus), tempat tinggal di RT.001 RW.002, Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagai "**Pemohon**";

melawan

1. Nama : Yola Komala Dewi binti Muslim
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : PNS (Guru SMP N 1 Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)
Tempat kediaman : Pekon Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu,
sebagai "**Termohon I**";
2. Nama : Yukhrizal Okta bin Muslim
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman : RT.001 RW.002 Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagai "**Termohon II**";
3. Nama : Yutri Dewi binti Muslim
Umur : 35 tahun
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S.2
Pekerjaan : PNS (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus);
Tempat kediaman : Pekon Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan,
Kabupaten Pesawaran, sebagai "**Termohon III**";
4. Nama : Yoliza Dewi binti Muslim
Umur : 33 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : D.IV (Kebidanan)
Pekerjaan : PNS (Puskesmas Pagelaran)
Tempat kediaman : Pekon Way Jaha, Kecamatan Pugung, Kabupaten
Tanggamus, sebagai "**Termohon IV**";

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV
disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07
Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanggamus, dengan Nomor: 0152/Pdt.G/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan
alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 1978 Pemohon I menikah dengan Muslim
bin Masturo, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan
sekarang Kabupaten Pringsewu, bernama Hasan, dengan wali nikah Ayah
kandung Pemohon bernama M. Toha, adapun yang menjadi saksi adalah
Junet dan Masturo, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Muslim bin Masturo berstatus jejaka
dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan dalam usia
21 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Pemohon dan Muslim bin Masturo tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu, dan setelah Pemohon dan Termohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan Muslim bin Masturo tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Muslim bin Masturo bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak (Para Termohon) bernama:
 1. Yola Komala Dewi;
 2. Yukhrizal Okta;
 3. Yutri Dewi;
 4. Yoliza Dewi;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Muslim bin Masturo tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon dan Muslim bin Masturo sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis, sampai Muslim bin Masturo meninggal dunia pada tanggal 26 November 2016;
8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Medawati binti M. Toha) dengan Muslim bin Masturo yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978, Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Pringsewu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon tersebut:

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa, benar pada tanggal 25 Januari 1978 Pemohon menikah dengan Termohon, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu, bernama dengan wali nikah ayah kandung, dengan wali nikah Pemohon bernama Hasan, adapun yang menjadi saksi adalah Junet dan Masturo, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor , yang dikeluarkan oleh (Instansi) tertanggal , yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor/...../..... atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten tanggal , yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Menimbang, bahwa disamping itu, pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Nama Ismail bin Khua, umur 67 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani , tempat kediaman di RT.001 RW. 002 Pekon Tiuh memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, hubungan dengan pihak Pemohon sebagai paman Pemohon;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.001 RW. 002 Pekon Tiuh memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal tanggal 25 Januari 1978, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabpten Pringsewu, bernama dengan wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung, dengan wali nikah Pemohon bernama Hasan, adapun yang menjadi saksi adalah Junet dan Masturo, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan tahun sering berselisih/bertengkar, disebabkan a.

Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp.,- () namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

- b.

Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke

- c.

Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;

- d.

Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;



- e.

Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama ..., yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering terlihat berjalan bersama atau juga ia sering berkirim surat cinta dengan laki-laki tersebut atau bahkan ia telah sempat kumpul serumah dengan laki-laki itu di rumah

- f.

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya / minggunya / bulannya sebesar Rp. ,- () sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp. ,- (); Untuk memenuhinya Penggugat terpaksa bekerja sendiri/masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat/Tergugat;

- g.

Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;

- h.

Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama/antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di ... bahkan ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di ...;

- i.

Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau ... hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama / ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;

- j.

Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus orangtua Penggugat dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;

- , dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama menjalin hubungan cinta, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Hj. Masnona Binti H. Muhammad Toha, umur 73 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.001 RW. 002 Pekon Tiuh memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, hubungan dengan pihak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di RT.001 RW. 002 Pekon Tiuh memon Kecamatan Pugung
Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 Januari 1978, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu, bernama dengan wali nikah ayah kandung, dengan wali nikah Pemohon bernama Hasan, adapun yang menjadi saksi adalah Junet dan Masturo, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan tahun sering berselisih/bertengkar, disebabkan a.

Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp.,- () namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;



- b.

Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke;

- c.

Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;

- d.

Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

- e.

Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama ..., yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering terlihat berjalan bersama atau juga ia sering berkirim surat cinta dengan laki-laki tersebut atau bahkan ia telah sempat kumpul serumah dengan laki-laki itu di rumah;

- f.

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya / minggunya / bulannya sebesar Rp. ,- () sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp. ,- (); Untuk memenuhinya Penggugat terpaksa bekerja sendiri/masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat/Tergugat;

- g.

Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;

- h.

Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama/antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di ... bahkan ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di ...;

- i.

Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau ... hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama / ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;

- j.

Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus orangtua Penggugat dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;

- , dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama menjalin hubungan cinta, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P.2 ini merupakan petunjuk awal mengenai status Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Ruslan bin Runtas, dan Muhijar bin Husen;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa para saksi tidak mengetahui kapan menikah, wali, saksi dan mahar pernikahan;
- Bahwa para saksi tidak menyaksikan prosesi akad nikah Para Pemohon, sehingga tidak mengetahui wali, saksi dan mahar pernikahan Para Pemohon;



- Bahwa para saksi hanya tahu Para Pemohon telah lama hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa para saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta selama itu pula Para Pemohon masih menganut agama Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما
تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi*, artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح
والمملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاء والولاية

Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة
بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak tahu waktu, wali, saksi dan mahar pernikahan Para Pemohon, namun para saksi mengetahui dan meyakini Para Pemohon sebagai pasangan suami istri karena mereka telah lama hidup serumah, telah dikaruniai anak, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami istri, dan keterangan para saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 25 Januari 1978 Pemohon menikah dengan Termohon, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu, bernama dengan wali nikah ayah kandung, dengan wali nikah Pemohon bernama Hasan, adapun yang menjadi saksi adalah Junet dan Masturo, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, tapi ternyata tidak diketemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diiisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalnya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab I'atut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي و شاهدي عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Abdul Barokdin bin Nakman) dengan Pemohon II (Rohimah binti Deroh) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1982, di Pekon Air Naningan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Medawati binti M.Toha) dengan Muslim bin B. Masturo yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1978, di Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 H.. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Al-Ansi Wirawan, S.Ag.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **Novendaria Rosa Anita, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Al-Ansi Wirawan, S.Ag.**

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

2. **Maswari, SHI., MHI.**

PANITERA PENGANTI,

Novendaria Rosa Anita, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)